



PUTUSAN

Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXX Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor; sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXX Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 5 Maret 1995 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0377/006/III/1995 tanggal 10 Februari 2020);

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Komplek Depag Blok E No. 65 RT. 009 RW. 015, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXX, lahir di Wonosobo, 17 Februari 1996;
 - b. XXXXXXXXXXXX lahir di Bekasi, 9 Februari 2001;
 - c. XXXXXXXXXXXX laki-laki, lahir di Bekasi, 12 Desember 2002;
 - d. XXXXXXXX laki-laki, lahir di Bogor, 23 April 2008;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Termohon selingkuh dengan pria idaman lain (PIL), yang diketahui Pemohon secara langsung, dalam hal ini Pemohon mengetahui dari teman-teman Termohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon, dan Termohon pergi dengan membawa sertifikat rumah dan motor milik Pemohon, Termohon juga suka meminjam uang kepada renternir tanpa izin dari Pemohon;
 - 4.3. Bahwa keluarga Termohon tidak mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon, dalam hal ini Termohon menasihati agar Termohon menjalankan shalat 5 waktu, akan tetapi Termohon menghiraukannya;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan November 2019 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Termohon yang saat ini Termohon berada di Pintu Air RT. 003 RW. 009 (kontrakan bapak Ketut), Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor; saat ini sudah terhitung 1 tahun;
6. Bahwa dari pihak keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Siyamah binti Sirat), di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menasehati Pemohon dan Termohon memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetapi tidak berhasil. Selanjutnya atas perintah majelis hakim, kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, kemudian Mediator bernama Alun Brahma Santi, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas laporan mediasi tanggal 30 Nopember 2020 bahwa mediasi tidak berhasil, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan untuk memberi 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya yang beralamat di Kompleks Departemen Agama Blok E Nomor 65, RT.009 RW.015, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 100 M2 kepada 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Fitria Khoirunnisa, Ali Mahfudz, Muhammad Iqbal dan Zaki Abdul Ghoni;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon menyerahkan surat izin untuk melakukan Perceraian dari Atasan Pemohon, Nomor: 1428/Set.BD.3/PW.01/9/2020, tanggal 7 September 2010. Dari Kementerian Agama Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan dan Pelatihan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon mengenai pernikahan pada tanggal 05 Maret 1995 dan tercatat di KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, tempat kediaman bersama, dan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa tidak benar Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon, sehingga Termohon berjualanPeyek dan menjadi pembantu rumah tangga;
- Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan November 2019, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sampai sekarang;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa untuk memberi 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya yang beralamat di di Kompleks Departemen Agama Blok E Nomor 65, Rt.009 Rw.015, Kelurahan Pabuatran, Kecamatan BojongGede, Kabupaten Bogor, seluas 100 M2 kepada 4 orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Fitriah Khairunnisa, Ali Mahfudz, Muhammad Iqbal dan Zaki Abdul Ghoni. Dan Termohon memohon agar majelis hakim memasuka isi kesepakatan tersebut dalam putusan;

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon akan menuntut nafkah iddah, sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah terserah Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon untuk memberi 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya yang beralamat di di Kompleks Departemen Agama Blok E Nomor 65, Rt.009 Rw.015, Kelurahan Pabuatran, Kecamatan BojongGede, Kabupaten Bogor, seluas 100 M2 kepada 4 orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Fitriah Khairunnisa, Ali Mahfudz, Muhammad Iqbal dan Zaki Abdul Ghoni. Dan Pemohon memohon agar majelis hakim memasuka isi kesepakatan tersebut dalam putusan;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, bahkan ATM gaji Pemohon berikan kepada Termohon, namun sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, ATM Pemohon blokir;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon berupa nafkah selama iddah, sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan dengan bersedia menerima kesanggupan Pemohon berupa nafkah selama iddah sebesar Rp.3.000.000. dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima raus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0377/006/III/1995 bertanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. XXXXXXXXX, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga / teman;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. XXXXXXXXX memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Kandung;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (decente) pada tanggal 17 Desember 2020 untuk memastikan keberadaan sebuah rumah yang beralamat di Komplek Departemen Agama Blok E No.65, RT.009/RW.015, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya dengan tetap pada permohonan dan hasil kesepakatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya. Adapun Termohon menyampaikan pula kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dan menerima kesanggupan Pemohon atas akibat cerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari –hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara aquo, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan terhadap Panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang pernikahannya dengan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong dan berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolute maupun relative berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilaksanakan sebagaimana makdud peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Alun Brahma Santi, S.H.M.H, tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan di depan Mediator pada tanggal 30 November 2020 mengenai rumah tinggal beserta tanahnya diberikan kepada 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon, dan mohon agar majelis hakim menuangkan isi kesepakatan tersebut dalam putusan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan karena Termohon

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon. bahkan telah berakibat pisah rumah sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan membenarkan rumah tangganya sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan menyatakan bahwa yang benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon tidak memberi nafkah lahir kepada Termohon, Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang, kalau Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon minta hak-haknya sebagai mana terurai dalam jawab menjawab, selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: P. (Duplikat Kutipan Akta Nikah), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 5 Maret 1995, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi keluarga (orang terdekat Pemohon) dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah, oleh karena itu majelis hakim menili secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jonto Pasal 1911 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim menilai keteraangansaksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon maupun jawaban Termohon, yang pada pokoknya mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2016, menurut saksi pertama dan kedua Pemohon, perselisihan disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan pergi meninggalkan rumahkediaman bersama sejak sekitar satu tahun yang lalu sekarang, upaya damai pun dilakukan ternyata tidak berhasil merukunkan kembali kedua belah pihak, maka majelis hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jonto Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon diperkuat bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai empat orang anak bernama Fitria Khoirunnisa, Ali Mahfudz, Muhammad Iqbal dan Zaki Abdul Gani.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sekurangnya sejak tahun 2015 disebabkan Pemohon curiga Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon pergi serta Termohon tidak patuh atas nasehat Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2019, keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya damai tidak berhasi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga sudah merukunkan secara optimal bahkan sudah terjadi pisah rumah sejak bulan November 2019 dan dari fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menilai komunikasi kedua pihak juga telah memburuk, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon namun sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, bahkan Termohon pun tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon serta telah membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah serta sangat sulit didorong untuk menginisiasi upaya memperbaiki kondisi rumah tangganya, maka dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti dan dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon sebagai seorang suami dan selama berpisah tempat kediaman, keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadap suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran dapat diawali dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting menurut salah satu maupun kedua pihak namun karena memicu ketersinggungan terutama terhadap hal-hal yang bersifat pribadi, maka bisa menjadi konflik yang lebih besar dan sudah terbukti oleh karenanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Termohon tidak menolak maksud perceraian Pemohon, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon dalam pergaulan suami istri dalam kurun waktu yang cukup lama serta upaya damai tidak berhasil merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara pada tahan jawab menjawab bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Termohon menyatakan menerima kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda" dan memberi nafkah selama masa iddah, sehingga Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan member mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pula kesepakatan di depan mediator sebagaimana telah dituangkan dalam laporan mediator pada tanggal 30 November 2020, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan terhadap isi kesepakatan tersebut telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Desember 2020. Untuk itu Majelis Hakim akan memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Siyamah binti Siraj) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 30 November 2020 untuk memberikan 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya yang beralamat di Komplek Departemen Agama Blok E No.65, RT.009/RW.015, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor kepada keempat orang anaknya yang bernama Fitria Khoirunnisa, Ali Mahfudz, Muhammad Iqbal dan Zaki Abdul Gani;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000, (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. H. Dadang Karim, M.H, dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	310.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 5118/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)